

BAB 4

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Pada laporan ini dapat disimpulkan terkait perencanaan pembangunan kantor kejaksaan dan rumah sakit sebagai berikut:

1. Pada laporan ini, maka diketahui teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kantor kejaksaan sebagai berikut:
 - a. Pengidentifikasian jenis kegiatan: Kantor kejaksaan merupakan bagian pemerintahan, maka termasuk non KBLI.
 - b. Melakukan sistem penapisan: penapisan/screening dilakukan dengan perhitungan luas lahan, yang selanjutnya diolah pada website Amdalnet. Dengan luas dibawah 5000m², maka rencana pembangunan bisa menggunakan SPPL.
 - c. Menyesuaikan dengan regulasi tata ruang dan lingkungan: Jika lokasi usaha berada di kawasan lindung atau memiliki potensi dampak besar, maka mungkin perlu Amdal atau UKL-UPL. Jika tidak, SPPL bisa digunakan. Dengan diketahui lokasi berada pada Tengah kota, maka dapat dilanjutkan dengan ketentuan SPPL.
 - d. Melakukan pengajuan dokumen ke instansi lingkungan hidup: setelah dipastikan rencanan pembangunan menggunakan SPPL, dilanjutkan dengan pembuatan surat permohonan yang diajukan ke DLH kabupaten untuk disetujui. Serta pembuatan SPPL yang berisi profil kegiatan, jadwal pembangunan, dan matriks pemantauan.

Dengan mengikuti tahapan teknis tersebut, proses perencanaan pembangunan kantor kejaksaan dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan.

2. Berdasarkan penyusunan neraca alir dan penggunaan air dalam laporan ini, dapat disimpulkan bahwa perencanaan teknis pemanfaatan air limbah telah dilakukan secara tepat. Proses ini memastikan bahwa penggunaan air di Rumah Sakit dilakukan secara efisien. Neraca air menunjukkan bahwa

sebagian besar kebutuhan air bersih berasal dari sumur bor, yang dialokasikan untuk berbagai keperluan operasional rumah sakit, seperti sanitasi pasien, penggunaan toilet, kegiatan laundry, dan laboratorium.

Dengan menghasilkan limbah grey water dan blackwater pada tahap pembangunan dan operasional. Serta dari total air yang digunakan, sebagian besar air limbah diproses melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berkapasitas 50 m³/hari, memastikan bahwa air limbah dapat dimanfaatkan kembali dan tidak mencemari lingkungan.

Sebagai langkah konservasi, hasil olahan air limbah dari IPAL digunakan untuk penyiraman Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan area berpaving, dengan efisiensi penggunaan air mencapai 100% di 2 musim. Pada limbah cair yang tidak diolah dan sludge hasil IPAL diarahkan pada pihak ketiga, untuk proses lanjutan.

Dengan demikian, pengelolaan air limbah dalam dokumen ini berfungsi sebagai bagian dari persetujuan teknis yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan, konservasi sumber daya, serta pengelolaan limbah yang bertanggung jawab

4.2 Saran

Selama menjalani kegiatan magang MBKM di PT Imaji Konsultan, khususnya dalam proses penyusunan dokumen lingkungan, terdapat beberapa saran dan masukan yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan magang MBKM diharapkan dapat aktif berkomunikasi, baik dengan pihak perusahaan maupun pemrakarsa. Hal ini penting untuk memperjelas aspek teknis serta kebutuhan data dalam proses penyusunan dokumen Persetujuan Teknis. Selain itu, komunikasi yang baik juga akan memperluas wawasan mahasiswa mengenai tahapan dan proses penyusunan dokumen lingkungan, yang memiliki peran krusial dan berdampak besar terhadap kelangsungan suatu industri.
2. Mahasiswa perlu memperhatikan secara detail serta memahami berbagai peraturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen lingkungan.

Penggunaan peraturan yang terbaru dan masih berlaku sangat penting agar proses penyusunan dokumen dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

3. Sebelum terlibat secara langsung, mahasiswa disarankan untuk mempelajari secara mendalam berbagai aspek terkait pengendalian pencemaran lingkungan. Pembelajaran ini dapat dilakukan melalui berbagai media atau referensi yang tersedia, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapan dalam menjalankan tugas selama magang